

Analisis Hukum Islam Terhadap Kandungan Toksin Botullium Pada Botox Wajah

Nilam Putri Ramadanni

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Omah Fathurohman sw

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Alamat: Jl.Prof.DR. Soepomo Sh, Warungboto, Kec. Umburharjo, Kota Yogyakarta, DIY

Korespondensi penulis: fathurohmansw@gmail.com

Abstract. *The use of Botox for facial treatments raises ethical and Islamic legal questions because of the botulium toxin content it contains. This study aims to analyze the Islamic legal perspective on the use of Botox in this context. Law refers to the principle of benefit(maslahah) in assessing whether an action is halal or haram. The assessment must consider the expected benefits for health and beauty, along with caution regarding healthrisks. The fatwas of Islamic religious authorities and the opinions of ulama are a guide in determining the legality of using Botox. By considering medical, health and religious aspects comprehensively, this analysis aims to provide better insight into how Islamic law responds to the use of Botox in the context of facial beauty formula.*

Keywords: *Analysis, Botulinum toxin, Botox*

Abstrak. Penggunaan Botox untuk perawatan wajah memunculkan pertanyaan etis dan hukum Islam karena kandungan toksin botulium yang terkandung di dalamnya. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum islam terhadap penggunaan botox dalam konteks ini. Hukum mengacu pada prinsip kemaslahatan (maslahah) dalam meniliahlal atau haramnya suatu tindakan. Penilaian harus mempertimbangan manfaat yang diharapkan terhadap kesehatan dan kecantikan, sejalan dengan kehati-hatian terhadap resiko kesehatan. Fatwa-fatwa otoritas agama Islam dan pendapat ulama merupakan pandangan dalam menentukan keabsahan penggunaan botox. dengan mempertimbangkan aspek medis, kesehatan dan agama secara komprehensif, analisis inibertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana hukum Islam menanggapi penggunaan botox dalam konteks kecantikan wajah.

Kata kunci: Analisis, Botulium toksin, Botox .

LATAR BELAKANG

Kecantikan merupakan suatu hal yang sangat di idam-idamkan oleh setiap perempuan. Pasalnya, kecantikan merupakan sebuah privilege bagi setiap perempuan. Kecantikan adalah total, mencakup ukuran-ukuran tubuh (fisik), dan mental atau kepribadian (inner beauty) dengan ukuran standar pula, sehingga secara keseluruhan melahirkan kecantikan sejati (Chinta *et al.*, 2023)

Penggunaan botulium toksin untuk tujuan kosmetik, Menurut BPOM (No, 2018) Kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar), gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. seperti dalam produk Botox untuk meremajakan kulit wajah menjadi tren global yang signifikan dalam industri kecantikan modern. Botulium toksin yang dikenal dengan sebutan botox adalah zat yang digunakan untuk menghalangi sinyal saraf yang mengendalikan otot, sehingga menghasilkan efek merelaksasi otot dan mengurangi garis-garis halus serta kerutan pada wajah. Namun, dibalik popularitasnya muncul pertanyaan etis dan hukum, terutama dalam konteks nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agama-agama besar termasuk Islam (Satriyasa, 2019)

Hukum Islam, atau syariah, memberikan kerangka moral dan etis untuk berbagai aspek kehidupan termasuk kesehatan dan perawatan tubuh pertimbangan terhadap penggunaan botox menghadirkan sejumlah masalah yang kompleks dari kelayakan hukum, penggunaan bahan kimia aktif dalam kosmetika hingga dampaknya terhadap kesehatan dan moralitas individu (Indonesia *et al.*, 2020)

Dalam konteks yang lebih luas, analisis hukum Islam terhadap penggunaan botulium toksin Botox wajah mencerminkan Upaya untuk menemukan keseimbangan antara keinginan untuk mempertahankan penampilan fisik dan kesehatan secara umum, dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang diwariskan oleh agama. Karena itu, memahami konteks medis dan hukum adalah penting untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pandangan Islam terhadap isu penggunaan botox ini. (Indonesia *et al.*, 2020)

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum Islam memandang masalah kesehatan dan kecantikan terkait dengan penggunaan botox. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat memperoleh wawasan lebih baik mengenai perspektif Islam terhadap isu-isu bioetika yang berkaitan dengan perawatan kecantikan modern.

METODE PENELITIAN

Naskah ini menggunakan metode analisis naratif deskriptif untuk menganalisis pandangan hukum Islam terkait dengan kandungan toksin botulinum dalam botox wajah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan botox untuk tujuan kosmetika telah menjadi semakin umum di kalangan Masyarakat modern. Botox yang mengandung toksin botulinum, digunakan untuk mengurangi garis-garis halus dan kerutan pada wajah, menciptakan tampilan yang lebih mudah dan lebih segar (Azzahra et al., 2024). Namun dibalik popularitasnya, praktik botox ini mengundang pertanyaan serius dalam konteks hukum Islam. Penggunaan botox untuk meremajakan wajah telah menjadi salah satu praktik kosmetika yang paling populer di seluruh dunia (Elshebani & Ahmida, 2023).

Botox sendiri merupakan salah satu brand produk kecantikan yaitu BOTOX® yang sudah lama digunakan untuk keperluan medis dan kosmetik di berbagai pelosok tanah air. Clostridium botulinum adalah bakteri anaerob gram positif berbentuk batang yang menghasilkan BoNT (Botulinum Neuro Toxins), memiliki tujuh subtipe berbeda (A, B, C, D, E, F, G). Tipe A, B, dan E umumnya digunakan pada manusia, sedangkan tipe A paling sering digunakan untuk injeksi kosmetik (Sarkar & Nair, 2020)

Hukum Islam atau syariah, memberikan kerangka keajaiban moral dan etika untuk berbagai aspek kehidupan, termasuk Kesehatan dan perawatan tubuh. Pertimbangan terhadap penggunaan botox menghadirkan sejumlah masalah yang kompleks. Kelayakan hukum penggunaan bahan kimia aktif dalam kosmetika hingga dampaknya terhadap kesehatan dan moralitas individu (Indonesia et al., 2020).

Dalam mengeksplorasi pandangan hukum Islam terhadap penggunaan botulinum dalam botox wajah memunculkan pertimbangan etika dalam hukum yang penting dalam konteks Islam. Secara prinsip, Islam mendorong umatnya untuk menjaga kesehatan tubuh sebagai amanah yang diberikan oleh Allah SWT, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an bahwa manusia tidak boleh merugikan dirinya sendiri (QS. Al-Baqarah: 195).

Namun, demikian tidak ada larangan langsung terhadap penggunaan produk kosmetika seperti botox dalam teks-teks agama Islam. Penggunaan produk kosmetika seperti botox perlu dievaluasi dari perspektif moral dan etika yang di tanam oleh agama Islam (Indonesia *et al.*, 2020).

Prinsip kemudharatan (mafsadah) dan manfaat (maslahah) menjadi landasandalam mempertimbangkan keabsahan penggunaan botox dalam konteks medis dan kosmetik. Para ulama sering menekankan bahwa penggunaan botox dapat diberikan jika memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kesehatan atau kualitas hidup individu, namun harus seimbang dengan kewaspadaan terhadap potensi risiko dan efek samping yang akan muncul. Hal ini berlaku apabila kemaslahatan terpelihara dengan mengangkat segala kemudharatan melalui kebenaran melakukan perkara yang ditegah ketika terdesak yang mana boleh memudaratkan mukallaf. Keanjalan hukum ini menunjukkan kepada rahmat kepada umat dalam memastikan syariat dapat dilaksanakan dan mencapai Maqasid Syariah (Adnan *et al.*, 2023)

Konsep yang menetapkan pengambilan hukum darurat mengikut kadar yang diperlukan sahaja adalah berdasarkan kepada firman Allah SWT: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan ibnatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah [108]. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Baqarah : 173) (Adnan *et al.*, 2023)

Menurut Fatwa MUI no 21 tahun 2020 tentang suntik botox untuk kecantikan dan perawatan seperti mengatasi kerutan kegecangan otot pada wajah, memperbaiki kontur wajah yang asimetris (alis dan dahi), mengatasi kemerahan kulit di wajah, dan kulit berminyak pada wajah hukumnya boleh dengan syarat tidak ada tujuan yang bertentangan dengan syariat, menggunakan bahan yang halal dan suci, tindakan yang dilakukan terjamin aman, tidak membahayakan, baik bagi diri sendiri, orang lain atau lingkungan dan dilakukan oleh tenaga ahli yang kompeten dan amanah. Suntik botox yang berdampak pada terjadinya bahaya (dharar), penipuan (tadlis), ketergantungan (idman), atau hal yang di haramkan hukumnya haram, saddan li a-dzari'ah.

Pendapat al-syukani dalam kitab nailu Al-Authar juz 6 hal 229 dan 230 : ”Kecuali karena penyakit) bahwa haramnya merubah ciptaan Allah itu karena untuk tujuan estetik semata, jika itu dilakukan adanya penyakit maka boleh dilakukan” (Indonesia *et al.*, 2020).

Pendapat syekh Abdul Karim Zaidan dalam kitab *al-Mufashshal fi Ahkam Al-Mar'ah wa al-bait al-muslim fi al-syariah al-islamiyah*: "seorang perempuan terkadang mengalami suatu cacat di muka, atau anggota badannya yang luar, akibat luka bakar, lukarobek, atau penyakit lain. Cacat ini tidak bisa dibiarkan oleh seorang perempuan karena menyebabkan tekanan batin baginya. Maka apakah ia boleh menempuh operasi untuk menghilangkan? Operasi tersebut boleh ditempuhnya, meskipun akan mengarah pada mempercantik dan memperelok diri. Sebab, tujuan utamanya menghilangkan cacat. Bahkan andaikata dengan operasi itu ia berniat untuk mempercantik diri dengan hilangnya cacat tersebut, maka operasi itu tetap dalam taraf diperbolehkan. Sebab kecenderungan perempuan mempercantik wajahnya di perbolehkan. Dalam fiqh madzhab Hanbali ada keterangan, 'Bagi perempuan boleh mencukur (rambut) waja mengikisnya sampe habis, mempercantik dan memerahkannya'. (Indonesia *et al.*, 2020)

Dikutip dari penjelasan DR.dr.Prasetyadi Mawardi, Sp.KK(K), FINS DV, FAADV dalam penjelasannya tentang penggunaan botox dalam Fatwa MUI no 21 tahun 2020, botullium toksin atau botox adalah neurotoksin (protein) yang dihasilkan oleh bakteri *Clostridium botulinum* yang dapat menyebabkan kelumpuhan sementara pada otot. Suntik botox adalah salah satu prosedur anti penuaan. Suntik botox ini dilakukan untuk menghilangkan atau meminimalisasi munculnya kerutan dan tanda penuaan lainnya. Suntik botox menggunakan bahan dari mikroba yang ditumbuhkan pada media dalam gelatin dari babi dan juga dari hyaluronic acid kebanyakan yang dihasilkan dari mikroba rekombinan (non-animal), dengan waktu yang dibutuhkan dalam perubahan efek ialah beberapa hari yang akan bertahan selama kurang lebih 3-6 bulan (Indonesia *et al.*, 2020). Toksin botulinum adalah obat yang terbuat dari racun yang diproduksi oleh bakteri *Clostridium botulinum*. Bakteri botulinum yang tinggi dapat menyebabkan gangguan saraf yang disebabkan oleh toksin botulinum dengan jumlah besar kuantitasnya. Ini dapat menyebabkan bakteri penghasil toksin botulinum yang merusak kulit. Sejak diperkenalkan di bidang oftamologi pada tahun 1970-an, botox telah digunakan di bidang lain yang terkait dengan Kesehatan kulit, khususnya dermatologi. Yang 20 tahun kemudian penggunaannya meluas. (Janes *et al.*, 2021)

Botulium toksin merupakan bahan aktif yang digunakan dalam kosmetika untuk mengurangi garis dan kerutan wajah dengan menghalangi kontraksi otot, dalam kosmetika botullium toksin ini bekerja dengan menghalangi pelepasan neurotransmitter yang memicu kontraksi otot, sehingga mengurangi kedalaman garis wajah. Secara umum, penggunaan

dianggap aman saat dilakukan oleh professional medis terlatih dan dalam dosis yang tetap. Tetapi meskipun aman penggunaan botox ini juga bisa menimbulkan efek samping seperti kemerahan, pembengkakan atau yang terjadi ialah kelemahan otot disekitar area yang diinjeksi. Penggunaan botox dalam kosmetika biasanya tunduk pada regulasi yang ketat di banyak negara, dengan persyaratan penggunaan yang boleh melakukannya hanya professional medis terlisensi. (Satriyasa, 2019)

Penggunaan toksin botulinum dalam kosmetika, seperti dalam prosedur botox, memiliki beberapa efek atau akibat yang perlu dipertimbangkan, yaitu ada efek pengurangan garis dan kerutan yang bekerja dengan menghalangi kontraksi otot yang menyebabkan garis-garis dan kerutan yang bekerja dengan menghalangi kontraksi otot yang menyebabkan garis-garis dan kerutan pada wajah, sehingga memberika hasil yang tampak lebih halus dan muda. (Elshebani & Ahmida, 2023)

Pertimbangan etika dalam penggunaan botulinum toksin dalam Botox mencakup aspek kehati-hatian terhadap manusia, yang dianggap sebagai amanah dalam pandangan Islam. Dalam Islam, tubuh manusia dianggap anugrah yang harus dijaga dengan cermat, sebagaimana disebutkan dala Al-Qur'an " Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar" (QS. Al-Israa, ayat 33). Prinsip ini menekankan perlindungan terhadap tubuh dan kesehatan sebagai bagian dari nilai-nilai etika yang mendasari hukum Islam. (Indonesia *et al.*, 2020)

Meskipun pada umumnya penggunaan botox dapat menimbulkan beberapa efek samping seperti kemerahan atau pembengkakan pada area yang diinjeksikan sakit kepala atau jarang terjadi kelumpuhan otot yang tidak diinginkan (Elshebani & Ahmida, 2023). Penggunaan botox dalam kosmetika adalah prosedur medis yang memerlukan pertimbangan matang terkait manfaat dan resiko oleh individu bersama dengan konsultasi professional medis yang memadai. (Carruthers & Carruthers, 2004)

Pertimbangan etika dalam penggunaan botulinum toksin dalam Botox mencakup aspek kehati-hatian terhadap manusia, yang dianggap sebagai amanah dalam pandangan Islam. Dalam Islam, tubuh manusia dianggap anugrah yang harus dijaga dengan cermat, sebagaimana disebutkan dala Al-Qur'an " Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar" (QS. Al-Israa, ayat

33). Prinsip ini menekankan perlindungan terhadap tubuh dan kesehatan sebagai bagian dari nilai-nilai etika yang mendasari hukum Islam. (Indonesia *et al.*, 2020)

Meskipun tidak ada larangan langsung terhadap penggunaan kosmetik seperti botox dalam teks-teks agama Islam, para ulama dan cendekiawan sering menekan pada prinsi kemudharatan (mufsadah) dan manfaat (masalahah). Mereka berpendapat bahwa penggunaan botox dapat dibenarkan jika memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesehatan atau kesejahteraan seseorang, asalkan tidak menimbulkan bahaya yang tidak proporsional atau kemudharatan yang jelas. (Adnan *et al.*, 2023)

KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis hukum Islam terhadap penggunaan Botox dalam perawatan kecantikan wajah menyoroti pentingnya mempertimbangkan prinsip kemaslahatan (maṣlaḥah) dan kehati-hatian terhadap risiko kesehatan. Meskipun Botox mengandung toksin botulinum, penggunaannya dapat dibenarkan dalam Islam jika memberikan manfaat yang signifikan bagi kesehatan dan kesejahteraan individu, sesuai dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa dan tubuh. Fatwa-fatwa dari ulama dan otoritas agama Islam memberikan panduan dalam menentukan kehalalan penggunaan Botox, dengan menekankan perlunya evaluasi yang cermat terhadap manfaat dan risiko dalam konteks medis yang spesifik. Pendekatan ini memungkinkan bagi individu untuk menjalani perawatan kecantikan dengan Botox sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, asalkan dilakukan dalam kerangka kesehatan yang aman dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penilaian hukum Islam terhadap Botox menekankan pentingnya integritas tubuh dan kesehatan umat manusia dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi medis modern

DAFTAR REFERENSI

- Adnan, M. K. A., Mokhtar, A. I., & Samuri, M. A. A. (2023). Implementasi Kaedah Fiqah Berelemenkan Darurat dalam Perubahan: Analisis Fatwa Terpilih Jabatan Mufti Negeri Selangor. *Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077)*, 20(1), 216–240. <https://doi.org/10.31436/jia.v20i1.1118>
- Azzahra, R. H., Lailatul, N., Sekar, G., Ael, H., Islam, U., Sunan, N., & Surabaya, A. (2024). *NURANI*: 24(1), 139–150.
- Carruthers, J., & Carruthers, A. (2004). Botulinum toxin A in the mid and lower face and neck. *Dermatologic Clinics*, 22(2), 151–158. [https://doi.org/10.1016/S0733-8635\(03\)00118-9](https://doi.org/10.1016/S0733-8635(03)00118-9)

- Chinta, S., Ghassani, A., & Lidwina, M. (2023). Dampak Standar Kecantikan Bagi Perempuan di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional*, 1440–1448.
- Elshebani, A., & Ahmida, N. (2023). *Composition and Effect of Botox injections : a study Awareness of Female Medical Staff in Some Benghazi Clinics , Libya*.
November.
- Indonesia, M. U., Botox, S., Kecantikan, U., & Perawatan. (2020). *Fatwa tentang Suntik Botox Untuk Kecantikan dan Perawatan | I*. 1–12.
- Janes, L. E., Connor, L. M., Moradi, A., & Alghoul, M. (2021). Current Use of Cosmetic Toxins to Improve Facial Aesthetics. *Plastic and Reconstructive Surgery*, 147(4), 644E-657E. <https://doi.org/10.1097/PRS.00000000000007762>
- No, P. B. R. (2018). Berita Negara. In *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018* (Vol. 151, Issue 2, pp. 10–17).
- Satriyasa, B. K. (2019). Botulinum toxin (Botox) a for reducing the appearance of facial wrinkles: A literature review of clinical use and pharmacological aspect. *Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology*, 12, 223–228. <https://doi.org/10.2147/CCID.S202919>
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan